



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAT EGON SAHARI ALIAS RAHMAT BIN SAIR**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/15 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTP Blok AE No. 816 Kel. Katimbang Kec. Biring  
Kanaya Kota Makassar / BTN Graha Satelit Blok D3  
Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Samiruddin S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.162 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Bacukiki Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/SK/HK/III/2023/PN Pre tanggal 07 Maret 2023;

Hal. 1 dari hal. 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT EGON SAHARI Alias RAHMAT Bin SAIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" melanggar **Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5A UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** sebagaimana Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Lembar Sarung merk MANGGA warna hitam  
***Dirampas Untuk Dimusnahkan.***
  - 1 (Satu) Buah Buku BPKB Motor merk Honda Beat an. RAHMAT EGON SAHARI  
***Dikembalikan kepada Terdakwa.***
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari hal. 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum masih tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-12/P.4.11/Eku.2/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa **Terdakwa RAHMAT EGON SAHARI Alias RAHMAT Bin SAIR, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA**, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023, bertempat di wilayah Kota Parepare atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **melakukan tindak pidana kekerasan fisik/penganiayaan dalam lingkup rumah tangga**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi 1 di Kota Parepare, Saksi 1 sedang berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan bertanya kepada Saksi 1 “MANA BPKB MOBIL INNOVA DAN HILUX” lalu Saksi 1 menjawab “TIDAK ADA DISINI” lalu Terdakwa mengambil kotak penyimpanan / kotak berkas sambil mencari BPKB mobil tersebut namun Terdakwa tidak menemukannya sehingga Terdakwa dan Saksi 1 terlibat cekok kembali dan Terdakwa berkata “KENAPA TIDAK SEKALIAN INI BPKB MOTOR DIAMBIL” dan melemparkan BPKB motor milik Terdakwa kearah dahi sebelah kiri Saksi 1 sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian keluar dan mengunci Saksi 1 di dalam kamar.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Revertum No. 29/RSV/VER/S/II/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. David Lengkong pada Rumah Sakit Fatima Parepare, menerangkan bahwa :

**Pendapat Pada Pemeriksaan**

Luka lecet pada dahi bagian kiri atas berupa goresan kurang lebih 3cm

**Kesimpulan**

*Hal. 3 dari hal. 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre*



Luka Lecet

Kelainan tersebut diatas disebabkan karena **Benda Tumpul**

Karena kelainan tersebut diatas terjadilah/mengakibatkan **Rasa Perih**

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi 1 di Kota Parepare, Saksi 1 sedang berdiri di ruang tengah kemudian Terdakwa mendekati Saksi 1 dan kembali bertanya keberadaan BPKB mobil sehingga Terdakwa dan Saksi 1 terlibat cekcok dan Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi 1 dengan menggunakan kedua tangan namun Saksi 1 berpegangan pada meja sehingga Terdakwa menggendong Saksi 1 masuk ke dalam kamar dan melempar Saksi 1 ke atas kasur dan kembali terlibat cekcok (beradu mulut) dan Terdakwa berkata "AMBILKAN KA ITU BPKB MOBIL, ATAU SAYA BUNUH KO", selanjutnya Saksi 1 ingin keluar kamar namun Terdakwa menarik tangan sebelah kiri Saksi 1 dan mendorong Saksi 1 ke atas kasur lalu langsung memukul Saksi 1 sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai badan sebelah kanan dan leher sebelah kanan Saksi 1 dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa yang sudah dililit oleh sarung merk Mangga dimana pada saat itu Saksi 1 tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja, lalu Terdakwa dan Saksi 1 keluar kamar dan kembali terlibat cekcok dan Terdakwa berkata "KALAU TIDAK ADA BPKB MOBIL BESOK, SAYA RUSAK INI MOBIL ATAU SAYA BUNUH KO" sambil melempar kunci-kunci besar kearah mobil Inova Saksi 1.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Revertum No. 041/RSV/VER/S/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. R. Ginawati Gandawidura pada Rumah Sakit Fatima Parepare, menerangkan bahwa:

**Pendapat Pada Pemeriksaan**

Luka lebam warna kebiruan berukuran satu kali dua di leher

Luka lebam warna kebiruan empat bagian berukuran terbesar dua kali dua terkecil satu kali satu di lengan kanan atas

Luka lebam pada paha kanan warna kebiruan berukuran satu kali satu

Luka gores pada punggung tangan kiri satu kali satu

**Kesimpulan :**

Multiple Luka Lebam + Luka Eskroriatum

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban 1 memiliki hubungan keluarga yakni Suami dan Istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor.

Hal. 4 dari hal. 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/XXX/IX/2016 tanggal 30 September 2016 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5A UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa, **Terdakwa RAHMAT EGON SAHARI Alias RAHMAT Bin SAIR, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA**, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023, Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **melakukan tindak pidana penganiayaan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi 1 di Kota Parepare, Saksi 1 sedang berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan bertanya kepada Saksi 1 "MANA BPKB MOBIL INNOVA DAN HILUX" lalu Saksi 1 menjawab "TIDAK ADA DISINI" lalu Terdakwa mengambil kotak penyimpanan / kotak berkas sambil mencari BPKB mobil tersebut namun Terdakwa tidak menemukannya sehingga Terdakwa dan Saksi 1 terlibat cekcok kembali dan Terdakwa berkata "KENAPA TIDAK SEKALIAN INI BPKB MOTOR DIAMBIL" dan melemparkan BPKB motor milik Terdakwa kearah dahi sebelah kiri Saksi 1 sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian keluar dan mengunci Saksi 1 di dalam kamar.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Revertum No. 29/RSV/VER/S/1/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. David Lengkong pada Rumah Sakit Fatima Parepare, menerangkan bahwa :

**Pendapat pada Pemeriksaan**

Luka lecet pada dahi bagian kiri atas berupa goresan kurang lebih 3cm

**Kesimpulan**

Luka Lecet

Kelainan tersebut diatas disebabkan karena **BENDA TUMPUL**

Karena kelainan tersebut diatas terjadilah/mengakibatkan **RASA PERIH**

Hal. 5 dari hal. 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi 1 di wilayah Kota Parepare, Saksi 1 sedang berdiri di ruang tengah kemudian Terdakwa mendekati Saksi 1 dan kembali bertanya keberadaan BPKB mobil sehingga Terdakwa dan Saksi 1 terlibat cekcok dan Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi 1 dengan menggunakan kedua tangan namun Saksi 1 berpegangan pada meja sehingga Terdakwa menggondong Saksi 1 masuk ke dalam kamar dan melempar Saksi 1 ke atas kasur dan kembali terlibat cekcok (beradu mulut) dan Terdakwa berkata "AMBILKAN KA ITU BPKB MOBIL, ATAU SAYA BUNUH KO", selanjutnya Saksi 1 ingin keluar kamar namun Terdakwa menarik tangan sebelah kiri Saksi 1 dan mendorong Saksi 1 ke atas kasur lalu langsung memukul Saksi 1 sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai badan sebelah kanan dan leher sebelah kanan Saksi 1 dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa yang sudah dililit oleh sarung merk Mangga dimana pada saat itu Saksi 1 tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja, lalu Terdakwa dan Saksi 1 keluar kamar dan kembali terlibat cekcok dan Terdakwa berkata "KALAU TIDAK ADA BPKB MOBIL BESOK, SAYA RUSAK INI MOBIL ATAU SAYA BUNUH KO" sambil melempar kunci-kunci besar ke arah mobil Inova Saksi 1.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Revertum No. 041/RSV/VER/S/1/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. R. Ginawati Gandawidura pada Rumah Sakit Fatima Parepare, menerangkan bahwa :

### **Pendapat pada Pemeriksaan**

Luka lebam warna kebiruan berukuran satu kali dua di leher

Luka lebam warna kebiruan empat bagian berukuran terbesar dua kali dua terkecil satu kali satu di lengan kanan atas

Luka lebam pada paha kanan warna kebiruan berukuran satu kali satu

Luka gores pada punggung tangan kiri satu kali satu

### **Kesimpulan**

Multiple Luka Lebam + Luka Eskroriatum

**Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pasal 351 Ayat**

### **(1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah mengajukan keberatan;

*Hal. 6 dari hal. 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, sekitar pukul 19.30 Wita dan hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Kota Parepare;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai sepasang suami istri;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah secara resmi pada hari Kamis Tanggal 29 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kec. Biringkanaya Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/XXX/IX/2016 pada tanggal 30 September 2016;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi karena saksi dan Terdakwa terlibat perselisihan karena Terdakwa meminta BPKB mobil Innova dan Hilux namun saksi tidak memberikan BPKB yang diminta kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, saat itu saksi sedang berbaring di dalam kamar kemudian saksi mendengar suami saksi siap-siap mau bermain futsal, kemudian suami saksi masuk ke dalam kamar dan bertanya "Mana BPKB mobil Innova dan Hilux" lalu saksi menjawab "Tidak Ada Disini" kemudian suami saksi mengambil kotak penyimpanan / brankas dan mencari BPKB mobil tersebut namun suami saksi tidak menemukannya sehingga suami saksi beradu mulut / cekcok kembali lalu suami saksi berkata "Kenapa tidak sekalian ini BPKB Motor Diambil" sambil melemparkan BPKB motor ke arah dahi sebelah kiri saksi. Kemudian suami saksi keluar dan mengunci saksi di dalam kamar;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, Terdakwa memukul saksi dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan yang dililit dengan sarung dan mengenai pada bagian tubuh sebelah kanan saksi tepatnya lengan sebelah kanan dan leher sebelah kanan saksi secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena Terdakwa merasa marah karena saksi tidak mau memberikan BPKB mobil Innova dan Hilux. Terdakwa ingin menjual mobil Innova dan Hilux

Hal. 7 dari hal. 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



karena terdesak untuk membayar tanah sawah yang telah dibeli oleh Terdakwa tanpa persetujuan dari saksi;

- Bahwa pada saat itu ada anak saksi yaitu Lelaki WALIKRAM melihat kejadian penganiayaan tersebut.;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi mengalami lecet pada dahi sebelah kiri saksi serta bengkak dan lebam pada lengan saksi sebelah kanan dan telinga bagian kanan terasa sakit sehingga mengganggu aktivitas saksi sehari hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi 2**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Saksi 1 yang merupakan ibu kandung saksi telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita;
- Bahwa Posisi saksi pada saat kejadian tersebut sedang berada di teras rumah sedang bermain, lalu Saksi melihat langsung ibu saksi di tarik masuk ke kamar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menganiaya Saksi 1 dikarenakan persoalan BPKB Mobil;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan sebelah kanan ibu saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar kemudian saat di dalam kamar ayah saksi memukul badan sebelah kanan ibu saksi secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa juga melempar mobil ibu saksi dengan menggunakan kunci – kunci besar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Ibu saksi menggunakan sarung ;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat lengan sebelah kanan dan leher sebelah kanan ibu saksi memar dan lebam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Revertum No. 29/RSV/VER/S/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. David Lengkong pada Rumah Sakit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatima Parepare, menerangkan bahwa perempuan bernama Saksi 1 mengalami luka lecet pada dahi bagian kiri atas berupa goresan kurang lebih 3cm. Kesimpulan terdapat luka lecet yang disebabkan karena benda tumpul dan mengakibatkan rasa perih;

2. Hasil Visum Et Revertum No. 041/RSV/VER/S/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. R. Ginawati Gandawidura pada Rumah Sakit Fatima Parepare, menerangkan bahwa perempuan bernama Saksi 1 mengalami luka lebam warna kebiruan berukuran satu kali dua di leher, luka lebam warna kebiruan empat bagian berukuran terbesar dua kali dua terkecil satu kali satu di lengan kanan atas, luka lebam pada paha kanan warna kebiruan berukuran satu kali satu, luka gores pada punggung tangan kiri satu kali satu Kesimpulan terdapat multiple luka lebam + luka eskroriatum;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/XXX/IX/2016 Terdakwa dan saksi korban telah menikah pada tanggal pada tanggal 29 September 2016 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Biringkanaya Kota Makassar pada tanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan kepada Istri Terdakwa;
- Bahwa yang pertama Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi 1 dengan cara melempar 1 (satu) buah Buku BPKB Motor mengenai dahi pada dahi sebelah kirinya, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Kota Parepare tepatnya di dalam kamar Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita tepatnya di dalam kamar Terdakwa dan Saksi 1. Saat itu Terdakwa sedang mencari BPKB Hilux di tempat penyimpanan berkas di dalam kamar namun pada saat itu Terdakwa tidak menemukannya sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi 1 dan dia menjawab "Tidak ada, ada di Pegadaian Makassar", terus Terdakwa jawab "Seperti Banyak uang saja kontrak pegadaian untuk simpan BPKB" lalu Saksi 1 menjawab " untuk Terdakwa amankan", Selanjutnya Terdakwa berkata "Kenapa ini

Hal. 9 dari hal. 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPKB motor tidak sekalian diamankan” Lalu Terdakwa melemparkan BPKB Motor tersebut ke arah Saksi 1 dan mengenai dahi sebelah kirinya;
- Bahwa yang kedua di tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa memukul istrinya dengan menggunakan sarung yang dilipat panjang sebanyak 6 (enam) kali mengenai bagian sebelah kanan tubuh Saksi 1 mulai dari tangan sampai kaki sebelah kanan;
  - Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi 1 karena saat itu Terdakwa meminta BPKB Mobil Hilux karena bermaksud ingin membayar pajak mobil Hilux tapi Saksi 1 tidak mendengar perkataan Terdakwa namun hanya main Handphone sehingga Terdakwa emosi dan memukulnya menggunakan sarung;
  - Bahwa Terdakwa dan istrinya sering bertengkar karena istri Terdakwa boros karena suka jalan jalan bersama orang lain;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
  - Bahwa Saksi 1 masih istri Terdakwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar sarung merk Mangga warna hitam;
2. 1 (satu) buah buku BPKB motor merk Honda Beat an. Rahmat Egon Sahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi 1 pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, sekitar pukul 19.30 Wita dan hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Kota Parepare;
- Bahwa benar pada saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi 1 adalah sebagai sepasang suami istri, keduanya menikah secara resmi pada hari Kamis Tanggal 29 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kec. Biringkanaya Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/XXX/IX/2016 pada tanggal 30 September 2016;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1 karena Terdakwa merasa marah karena saksi tidak mau memberikan BPKB mobil Innova dan mobil Hilux. Terdakwa ingin menjual mobil Innova

Hal. 10 dari hal. 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hilux karena terdesak untuk membayar tanah sawah yang telah dibeli oleh Terdakwa tanpa persetujuan dari Saksi 1 ;

- Bahwa benar yang pertama Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi 1 dengan cara melempar 1 (satu) buah Buku BPKB Motor mengenai dahi pada dahi sebelah kirinya, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di dalam kamar Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian yang kedua, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, Terdakwa memukul Saksi 1 di dalam rumah dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan yang dililit dengan sarung dan mengenai pada bagian tubuh sebelah kanan Saksi 1 tepatnya lengan sebelah kanan dan leher sebelah kanan secara berulang kali;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi mengalami lecet pada dahi sebelah kiri saksi serta bengkak dan lebam pada lengan saksi sebelah kanan dan telinga bagian kanan terasa sakit sehingga mengganggu aktivitas saksi sehari hari;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum No. 29/RSV/VER/S/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. David Lengkong pada Rumah Sakit Fatima Parepare, menerangkan bahwa perempuan bernama Saksi 1 mengalami luka lecet pada dahi bagian kiri atas berupa goresan kurang lebih 3cm. Kesimpulan terdapat luka lecet yang disebabkan karena benda tumpul dan mengakibatkan rasa perih
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum No. 041/RSV/VER/S/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. R. Ginawati Gandawidura pada Rumah Sakit Fatima Parepare, menerangkan bahwa perempuan bernama Saksi 1 mengalami luka lebam warna kebiruan berukuran satu kali dua di leher, luka lebam warna kebiruan empat bagian berukuran terbesar dua kali dua terkecil satu kali satu di lengan kanan atas, luka lebam pada paha kanan warna kebiruan berukuran satu kali satu, luka gores pada punggung tangan kiri satu kali satu Kesimpulan terdapat multiple luka lebam dan luka eskroriatum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 11 dari hal. 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ( error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **Rahmat Egon Sahari Alias Rahmat Bin Sair** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Rahmat Egon Sahari Alias Rahmat Bin Sair** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan dalam rumah tangga” berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

*Hal. 12 dari hal. 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre*



kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi suami, istri dan anak sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal ini terhadap suami-istri dikuatkan dengan adanya suatu ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1 pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, sekitar pukul 19.30 Wita dan hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di sebuah rumah yang berada di wilayah Kota Parepare;

Menimbang, bahwa pada saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi 1 adalah sebagai sepasang suami istri, keduanya menikah secara resmi pada hari Kamis Tanggal 29 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kec. Biringkanaya Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/XXX/X/2016 pada tanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1 karena Terdakwa merasa marah karena saksi tidak mau memberikan BPKB mobil Innova dan mobil Hilux. Terdakwa ingin menjual mobil Innova dan Hilux karena terdesak untuk membayar tanah sawah yang telah dibeli oleh Terdakwa tanpa persetujuan dari Saksi 1 ;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi 1 dengan cara melempar 1 (satu) buah Buku BPKB Motor mengenai dahi pada dahi sebelah kirinya, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Kota Parepare tepatnya di dalam kamar Terdakwa dan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, Terdakwa memukul Saksi 1 di dalam rumah dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan yang dililit dengan sarung dan mengenai pada bagian tubuh sebelah kanan Saksi 1 tepatnya lengan sebelah kanan dan leher sebelah kanan secara berulang kali;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi mengalami lecet pada dahi sebelah kiri saksi serta bengkok dan

*Hal. 13 dari hal. 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam pada lengan saksi sebelah kanan dan telinga bagian kanan terasa sakit sehingga mengganggu aktivitas saksi sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. 29/RSV/VER/S/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. David Lengkong pada Rumah Sakit Fatima Parepare, menerangkan bahwa perempuan bernama Saksi 1 mengalami luka lecet pada dahi bagian kiri atas berupa goresan kurang lebih 3cm. Kesimpulan terdapat luka lecet yang disebabkan karena benda tumpul dan mengakibatkan rasa perih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. 041/RSV/VER/S/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. R. Ginawati Gandawidura pada Rumah Sakit Fatima Parepare, menerangkan bahwa perempuan bernama Saksi 1 mengalami luka lebam warna kebiruan berukuran satu kali dua di leher, luka lebam warna kebiruan empat bagian berukuran terbesar dua kali dua terkecil satu kali satu di lengan kanan atas, luka lebam pada paha kanan warna kebiruan berukuran satu kali satu, luka gores pada punggung tangan kiri satu kali satu Kesimpulan terdapat multiple luka lebam + luka eskroriatum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk suatu perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dalam lingkup rumah tangga, dengan demikian unsur ke-2 (kedua) yaitu "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal. 14 dari hal. 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung merk Mangga warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB motor merk Honda Beat an. Rahmat Egon Sahari, yang telah disita dari Terdakwa Rahmat Egon Sahari, maka dikembalikan kepada Terdakwa Rahmat Egon Sahari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Istrinya mengalami luka;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Hal. 15 dari hal. 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Egon Sahari Alias Rahmat Bin Sair** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Lembar Sarung merk MANGGA warna hitam

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

  - 1 (Satu) Buah Buku BPKB Motor merk Honda Beat an. RAHMAT EGON SAHARI

**Dikembalikan kepada Terdakwa Rahmat Egon Sahari Alias Rahmat Bin Sair .**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H., M.H., Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusdi Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Teguh Sukemi, S.H., M.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Risang Aji Pradana, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Fausiah, S.H.

Hal. 16 dari hal. 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Rusdi Ali, S.H.

Hal. 17 dari hal. 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pre